



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR TETAP (PROTAP) TATA CARA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan bencana di Kota Semarang perlu dibuat standar prosedur operasional atau Prosedur Tetap (Protap).
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat daerah Kota Semarang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap tata cara pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kota Semarang dan Keputusan Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor 364.1/142 Tahun 2004 tentang Prosedur tetap tata cara pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kota Semarang untuk disesuaikan dengan penataan dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Prosedur Tetap (Protap) Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten – kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4532);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2003 tanggal 1 Maret 2003 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) TATA CARA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA DI KOTA SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana yang selanjutnya disingkat Prosedur tetap (Protap) adalah prosedur tetap yang dapat dijadikan pedoman, pemikiran, langkah bagi semua petugas pemadam kebakaran dan petugas satuan pelaksana Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.
5. Penanggulangan adalah suatu tindakan pencegahan, pengawasan, pengendalian, penanganan, evakuasi, monitoring dan evaluasi, rehabilitasi serta rekonstruksi.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
7. Kebakaran adalah suatu reaksi berantai yang menghasilkan energi panas yang cukup untuk disebarkan kepada bahan bakar lainnya menjadi ikut terbakar.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/perbuatan manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kecelakaan transportasi massal & kegagalan konstruksi/teknologi.
11. Penanggulangan kebakaran adalah suatu usaha/tindakan yang dilakukan meliputi pencegahan, pemadaman kebakaran dan evakuasi serta evaluasi yang diakibatkan karena kejadian kebakaran.

12. Penanganan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (mengurangi resiko bencana) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
13. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan membiayai ancaman bencana.
15. Tanggap Darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan materiil kepada korban bencana.
16. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana-prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
17. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.
18. Ruang Pusat Pengendalian Operasi (RUPUSDALOPS) adalah tempat penerimaan, pengumpulan data, penyaring informasi, penyebaran informasi, koordinasi dan evaluasi, dalam pengambilan keputusan penanganan bencana dan kedaruratan yang dilengkapi dengan peralatan evakuasi dan lain-lain yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana dan kedaruratan.
19. Sekretariat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Sekretariat PB adalah lembaga non struktural yang dipimpin walikota dengan keanggotaannya mencakup unsur-unsur SKPD, Militer, Polri dan masyarakat yang tugasnya mengambil keputusan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
20. Satuan Pelaksana Koordinasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat (SATLAKKOR PB) adalah lembaga non struktural yang pimpinan dan keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur segmen pada sekretariat penanggulangan bencana, yang tugasnya melaksanakan kebijakan Walikota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
21. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan yang selanjutnya disingkat (SATLAK PB) adalah lembaga non struktural yang melaksanakan upaya penanganan bencana dan kedaruratan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana diwilayah Kota Semarang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai Pedoman dan arahan penyelenggaraan bagi seluruh jajaran Dinas Kota Semarang, Sekretariat PB, Satuan Pelaksana Koordinasi PB dan Kedaruratan, dan Satuan Pelaksana PB dalam upaya Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Kota Semarang;
- b. memudahkan komando dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Kebakaran Kota Semarang agar tugas pokok dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik; dan
- c. memudahkan koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan serta masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan kebakaran dan bencana.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Kebakaran Kota Semarang dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- b. mencegah dan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran dan bencana;
- c. memudahkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- d. mengurangi dan atau memperkecil kerugian harta benda dan korban jiwa yang diakibatkan kebakaran dan bencana; dan
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik, swasta serta mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi bencana alam dan bencana non alam.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Prosedur Tetap (Protap) ini meliputi semua upaya kegiatan dan tindakan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Kota Semarang yang meliputi :

1. Pra Bencana
 - Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Preventif).
 - Mitigasi.
2. Saat Bencana
 - Tanggap Darurat (Represif).
 - Penyelamatan (Rescue). Evakuasi.
3. Pasca Bencana
 - Pengawasan dan Pengendalian.
 - Monitoring dan Evaluasi.
 - Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB V
SISTEMATIKA

Pasal 6

Prosedur Tetap (Protap) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|-----|---|---------------------------------------|
| BAB | I | : | PENDAHULUAN |
| BAB | II | : | PERSIAPAN |
| BAB | III | : | PENGORGANISASIAN |
| BAB | IV | : | PELAKSANAAN |
| | | | A. Pencegahan |
| | | | B. Penanggulangan |
| | | | C. Penyelamatan (Rescue) dan Evakuasi |
| | | | D. Pengawasan dan Pengendalian |
| | | | E. Evaluasi dan tindak lanjut |
| | | | F. Rehabilitasi/pemulihan keadaan |
| BAB | V | : | DUKUNGAN |
| BAB | VI | : | KOMANDO DAN PENGENDALIAN |

Pasal 7

Prosedur Tetap (Protap) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bencana di wilayah Kota Semarang dan Keputusan Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor 364.1/142 Tahun 2004 tentang Prosedur tetap tata cara pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2009


WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**



H. SOEMARMO HS.

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 11

**PROSEDUR TETAP (PROTAP) TATA CARA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN BENCANA DI KOTA SEMARANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Pelaksanaan pembangunan, tidak lepas dari hambatan dan gangguan yang kadang-kadang bisa menggagalkan pembangunan yang ada atau yang telah dan sedang dilaksanakan akibat bencana, baik bencana kebakaran maupun bencana lain yang ditimbulkan oleh faktor manusia.

Untuk mempercepat tercapainya kondisi yang diinginkan, pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ditinjau dari segi geografis, wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran tinggi, rendah dari daerah pantai dan penduduknya sangat padat sehingga sangat rawan terhadap bahaya kebakaran, banjir, tanah longsor, angin topan dan gelombang pasang. Di satu sisi Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan daerah serta lingkungan industri sehingga juga rawan terhadap gangguan keamanan yang berdampak pada bencana akibat manusia seperti kebakaran, sabotase instalasi vital dan sebagainya.

Bahwa Dinas Kebakaran Kota Semarang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kebakaran dan bencana berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kebakaran mempunyai fungsi Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diperlukan kesiapsiagaan serta kewaspadaan seluruh jajaran Dinas Kebakaran dan tidak lepas dari koordinasi dengan instansi terkait demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud. Oleh karena itu upaya yang perlu dilaksanakan agar kesiapsiagaan dan kewaspadaan tetap terjaga maka dipandang perlu adanya Prosedur Tetap (Protap) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Kota Semarang.

BAB II

PERSIAPAN

Sebagai langkah awal yang perlu dilaksanakan yaitu mengadakan persiapan meliputi :

I. Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana

A. Persiapan Pendukung

1. Menyiapkan ruang data yang didalamnya terpasang data-data sebagai berikut :
 - a. struktur organisasi;
 - b. peta daerah rawan kebakaran dan bencana, serta peta wilayah;
 - c. daftar kejadian kebakaran dan bencana yang terjadi di Kota Semarang;
 - d. jaring Komunikasi;
 - e. buku-buku registrasi;
 - f. buku pedoman;
 - g. formulir-formulir laporan;
 - h. leaflet; dan
 - i. alat peraga penyuluhan.
2. Koordinasi dengan unsur terkait dan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan/ketrampilan personil Dinas Kebakaran dan personil satuan pelaksana penanganan bencana (SATLAK PB) serta masyarakat

B. Persiapan Personil

1. Untuk Kebakaran

- a. Staf dibagi dalam kelompok-kelompok kerja sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub. Bagian dan staf.
- b. Pasukan dibagi dalam kelompok-kelompok yaitu Komandan Peleton, Wakil Komandan Peleton, Komandan Regu dan anggota yang berada di Pos Induk dan Pos Pembantu.
- c. Operasional Pos Induk kebakaran dibawah komando Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian dibantu Kepala Seksi Operasi, Kepala Seksi Pengendalian dan Kepala Seksi Perlindungan dan Keselamatan.

2. Untuk Bencana

- a. Koordinasi dengan Wakil Walikota Semarang selaku ketua satuan pelaksanaan harian penanggulangan bencana dan Kepala Dinas Kebakaran.
- b. Membentuk Posko SARLAK PB yang bertugas selama 24 jam, dengan unsur personil meliputi Komunikasi Independen Sosial SAR (KISS), Search and Rescue (SAR), PMI, Kodim 0733, Polwiltabes, Brimob, Unit Bantu Pertolongan Pramuka (UBALOKA), Dinas Kebakaran dan Linmas.
- c. Operasional Posko dibawah komando Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dibantu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

C. Persiapan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Untuk Kebakaran

- 1) Pos Induk di Jl. Madukoro Nomor 6 Semarang.
- 2) Pos-pos Pembantu Pemadam Kebakaran yang ada di beberapa wilayah antara lain:
 - a. Pos Balaikota;
 - b. Pos Banyumanik;
 - c. Pos Terboyo;
 - d. Pos Plamongan Indah;
 - e. Pos Tugu; dan
 - f. Pos Lain.
- 3) Mobil pemadam kebakaran yang meliputi:
 - a. mobil pemadam;
 - b. mobil rescue;
 - c. mobil pompa;
 - d. mobil snorkel;
 - e. mobil tangga;
 - f. mobil tangki;
 - g. mobil komando;
 - h. mobil peralatan/perlengkapan; dan
 - i. lain-lain.
- 4) Pasokan Air:
 - a. bak-bak tendon;
 - b. sumur pemadam;
 - c. sungai;
 - d. saluran drainase kota;
 - e. embung;
 - f. kolam-kolam taman;
 - g. hydrant; dan
 - h. lain-lain.
- 5) Alat Komunikasi :
 - a. telepon.
 - b. radio komunikasi
 - c. faxsimile.

- d. email.
- e. internet.
- j. Hand phone (HP); dan
- k. lain-lain.

6) Perlengkapan Personil :

- a. Helm;
- b. Masker;
- c. breathing apparatus (Alat Bantu Pernapasan);
- d. fire jacket (jaket tahan api);
- e. baju tahan panas;
- f. baju tahan api;
- g. tali tubuh;
- h. cincin kait;
- i. figur eight;
- j. sarung tangan;
- k. sepatu lars;
- l. engine carter (alat pemotong);
- m. alat pendobrak (kampak, lingis, dll);
- n. pompa air portable;
- l. lampu senter; dan
- m. lain-lain.

2. Sarana dan Prasarana Untuk Bencana :

- a. perahu karet beserta mesinnya;
- b. alat pemadam api ringan;
- c. alat komunikasi;
- d. alat transportasi;
- e. alat penerangan;
- f. alat PPPK;
- g. alat Mountainering;
- h. alat potong/gergaji (chainsaw);
- i. alat selam, Snorkling dan Pelampung;
- j. karung plastic;
- k. bulldozer/bego dan peralatan pendukung lainnya;

- l. tenda pengungsian (tenda peleton/tenda regu);
- m. peralatan dapur umum;
- n. palbet/tempat tidur;
- o. tandon air bersih;
- p. mobil tangki air bersih;
- q. selimut;
- r. mobil ambulance;
- s. mobil rescue; dan
- t. lain-lain.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Organisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana, Kedaruratan kebakaran di Kota Semarang.

- A. Organisasi Penanggulangan Kebakaran diselenggarakan oleh Dinas Kebakaran yang susunan Organisasi dan Tata Kerjanya berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran dan dijabarkan lebih lanjut dengan Kepentingan Kepala Dinas Kebakaran yang mengatur tentang Pasukan Pemadam dan Pembentukan Pos Induk dan Pos Pembantu.
- B. Organisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan terdiri dari :
1. Sekretariat Penanggulangan Bencana Kota Semarang terdiri dari ;
 - a) Walikota Semarang selaku Ketua;
 - b) Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Sekretaris;
 - c) Ka. Polwiltabes Semarang selaku Wakil Ketua I;
 - d) Dan. Dim. 0733 BS/Semarang selaku Wakil Ketua II;
 - e) Dan Lanal Kota Semarang selaku Wakil Ketua III;
 - f) Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang selaku anggota;
 - g) Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang selaku anggota;
 - h) Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang selaku anggota;
 - i) Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang selaku anggota;
 - j) Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang selaku anggota;
 - k) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang selaku anggota;
 - l) Inspektur Kota Semarang selaku anggota;
 - m) Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang selaku anggota;
 - n) Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang selaku anggota;
 - o) Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku anggota;
 - p) Kepala Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang selaku anggota;
 - q) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang selaku anggota;
 - r) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang selaku anggota;
 - s) Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang selaku anggota;
 - t) Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang selaku anggota;

- u) Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku anggota;
- v) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang selaku anggota;
- w) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang selaku anggota;
- x) Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku anggota;
- y) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang selaku anggota;
- z) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang selaku anggota;
- â) Kepala Kantor Satpol PP Kota Semarang selaku anggota;
- ä) Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik Kota Semarang selaku anggota;
- ö) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang selaku anggota;
- aa) Kepala Bagian Kesra Setda Kota Semarang selaku anggota;
- bb) Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Semarang Kota Semarang selaku anggota;
- cc) Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang selaku anggota;
- dd) Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang selaku anggota;
- ee) Kepala Camat se-Kota Semarang selaku anggota;
- ff) Kepala Stasiun Klimatologis Kelas I Semarang selaku anggota;
- gg) Kepala Bulog Cabang Divre I Semarang selaku anggota;
- hh) Kepala PT. PLN (Persero) APJ Cabang Semarang selaku anggota;
- ii) Kepala PDAM Tirta Moedal Kota Semarang selaku anggota;
- jj) Kepala Rumah Sakit Pemerintah/Swasta di Kota Semarang selaku anggota;
- kk) Kepala KADIN Kota Semarang selaku anggota;
- ll) Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang selaku anggota;
- mm) Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang selaku anggota;
- nn) Kepala PMI Cabang Kota Semarang selaku anggota;
- oo) Kepala Kwartir Cabang Pramuka Kota Semarang selaku anggota;
- pp) Kepala Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Lokal Kota Semarang selaku anggota;
- qq) Kepala RAPI Wilayah Semarang selaku anggota;
- rr) Kepala BASARNAS Cabang Semarang selaku anggota;
- ss) Kepala ADPEL Tanjung Mas Semarang selaku anggota;
- tt) Kepala KPPP Kota Semarang selaku anggota;
- uu) Kepala Kwartir Gerakan Pramuka selaku anggota; dan
- vv) Kepala PT. Pertamina UP IV Semarang selaku anggota.

2. Satuan Pelaksana Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan Kota Semarang terdiri dari;

a. Tim Evaluasi dan Penyelidikan;

1). Tugas Tim Evaluasi dan Penyelidikan adalah sebagai berikut :

- a) membuat peta simulasi daerah rawan bencana dan pengungsi;
- b) menentukan klasifikasi daerah:
 - daerah bahaya;
 - daerah rawan;
 - daerah aman.
- c) melakukan penelitian pada daerah-daerah rawan bencana terhadap gejala atau kemungkinan terjadinya bencana;
- d) mencatat/menentukan rute-rute perhubungan untuk bantuan logistik serta pertolongan cepat;
- e) menentukan titik-titik kumpul penyelamatan sementara;
- f) menentukan jenis kebutuhan alat-alat pertolongan yang diperlukan baik untuk pertolongan manusia maupun untuk membantu kelancaran kerja;
- g) memberikan saran tindak lanjut kepada ketua; dan
- h) menyiapkan alat/ketentuan tanda-tanda bahaya, siap-siaga, aman dan sebagainya di tiap daerah yang diperkirakan terkena/terancam bahaya.

2) Kegiatan Pencegahan dan Mitigasi:

- a) pelaksanaan kegiatan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat, tentang pentingnya kesadarannya untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup, kesadaran dan peningkatan kemampuan/mengurangi resiko dari ancaman bencana;
- b) melaksanakan kegiatan pengawasan dan penelitian serta evaluasi kemungkinan-kemungkinan bahaya yang bisa terjadi secara terus menerus;
- c) bekerja sama serta koordinasi dengan semua instansi untuk dapat melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan/perbuatan yang merusak lingkungan;
- d) menyusun "Early Warning System" yang didukung oleh satlak-satlak dan unsur pendukung yang mempunyai kemampuan tanggap segera; dan
- e) melaksanakan pengawasan/kontrol menyeluruh terhadap kegiatan penyelidikan/penelitian, pencegahan dan evaluasi bencana alam.

3. Keanggotaan

Ketua Tim : Kepala Bappeda Kota Semarang.

Anggota :

- a) Bappeda Kota Semarang;
- b) Dinas Kebakaran Kota Semarang;
- c) Kodim 0733 BS/Semarang;
- d) Polwiltabes Semarang;
- e) Dinas Pertanian Kota Semarang;
- f) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang;
- g) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang; dan
- h) Bagian Humas Setda Kota Semarang;
- i) Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang BMG Jateng; dan
- j) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang.

b. Tim Tanggap Darurat, Penyelamatan dan Evakuasi;

1) Tugas Tim Operasi dan Penanganan adalah sebagai berikut :

- a) membentuk posko dan selalu melakukan koordinasi dengan Posko Utama;
- b) menyiapkan/mobilitas angkutan satuan tim penolong evakuasi dan angkutan logistik;
- c) menyusun kegiatan penugasan satuan, tim penolong evakuasi dan angkutan logistik;
- d) menyusun sistem/jaring-jaring komunikasi antara Pos Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dengan Pos-pos di seluruh jajaran Kota Semarang;
- e) membuat rencana pelatihan bagi unsur-unsur pelaksana penyelamatan/penanganan sesuai dengan tempat kejadian;
- f) melakukan tindakan:
 - penyelamatan manusia dan harta benda;
 - pencegahan terhadap upaya pemanfaatan situasi terutama timbulnya tindakan kriminal;
 - mencegah, mengurangi terjadinya kerusakan dan kerugian yang lebih besar; dan
 - melakukan tindakan pertolongan pertama pada korban dan meneruskan tindak perawatan / pengobatan di daerah belakang.
- g) memanfaatkan tenaga sukarela di daerah untuk kegiatan penyelamatan/penanggulangan; dan
- h) mengerahkan satuan-satuan untuk membantu mempercepat penanggulangan.

2) Keanggotaan

Ketua Tim : Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang

Anggota :

- a) Dinas Kebakaran Kota Semarang;
- b) Kodim 0733 BS/Kota Semarang;
- c) Polwiltabes Kota Semarang;
- d) PMI Cabang Kota Semarang;
- e) Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- f) Badan Kesbangpolinmas Kota Semarang;
- g) Dinas Bina Marga Kota Semarang;
- h) Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;
- i) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang;
- j) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang;
- k) PLN Cabang Semarang;
- l) Satpol PP Kota Semarang;
- m) PDAM Kota Semarang;
- n) BASARNAS; dan
- o) Unsur Rumah Sakit.

c. Tim Pengumpul, Penerima dan Pengatur dana bantuan/logistik;

- 1) Tugas Tim Pengumpul, Penerima dan Penyalur Dana/Bantuan Logistik adalah sebagai berikut:
 - a) menerima, mengumpulkan dan mengeluarkan dana batuan dari masyarakat untuk diteruskan kepada penderita;
 - b) mendukung/melayani kebutuhan kegiatan kebutuhan kegiatan tim lain dalam melaksanakan tugasnya;
 - c) membentuk dapur Umum dan mengendalikan pemberiannya kepada sasaran;
 - d) mengadakan pengecekan agar bantuan benar-benar sampai pada sasarannya;
 - e) menyediakan fasilitas untuk membantu kelancaran tugas; dan
 - f) menyelenggarakan administrasi penerimaan/pengeluaran bantuan.

2) Keanggotaan

Ketua Tim : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Semarang

Anggota :

- a) Asisten Perekonomian, pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
- b) Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang;
- c) Kepala DPKAD Kota Semarang;
- d) Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang;
- e) Satpol PP Kota Semarang;
- f) Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang Kota Semarang;
- g) Bulog Sub Divre I Kota Semarang;
- h) Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Semarang;
- i) Perbankan di Wilayah Kota Semarang;
- j) PMI cabang Kota Semarang; dan
- k) Kadin Kota Semarang.

d. Tim Rehabilitasi dan Rekontruksi.

1) Tugas

- a) mengadakan inventarisasi jenis kerusakan dan nilai kerugian yang timbul di bidang sarana/prasarana umum, pertanian, pemukiman dn sebagainya;
- b) membuat rencana rehabilitasi dan perkiraan dana yang diperlukan;
- c) menentukan prioritas pelaksanaan;
- d) mengadakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi;
- e) mengadakan tindakan pencegahan timbulnya penyakit;
- f) melaksanakan pemindahan penduduk; dan
- g) memanfaatkan tenaga kerja setempat untuk kegiatan rehabilitasi.

2) Keanggotaan

Ketua Tim : Assisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang

Anggota :

- a) Dinas Bina Marga Kota Semarang;
- b) Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;
- c) Dinas Kebakaran Kota Semarang;
- d) Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang;

- e) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;
- f) Badan Kesbang polinmas Kota Semarang;
- g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang;
- h) Dinas Pendidikan Kota Semarang;
- i) Dinas Pertanian kota Semarang;
- j) Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- k) Dinas Pasar Kota Semarang;
- l) Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang;
- m) Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang
- n) Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Semarang
- o) PLN Kota Semarang; dan
- p) PDAM Kota Semarang.

3) Satuan Pelaksana Harian adalah;

- a) Wakil Walikota Semarang selaku Kepala Pelaksana Harian;
- b) Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Semarang selaku Sekretaris;
- c) Pelaksana Koordinasi Komunikasi Pemberitahuan Bencana (LAKKOR KOMBRA B);
- d) Pasukan BP/BKO dari TNI yang diberikan atas permintaan;
- e) Kelompok SAR/TIM Khusus bentukan atas di daerah;
- f) Muspika beserta jajarannya se-Kota Semarang; dan
- g) Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang beserta jajarannya.
- h) Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang.

4) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB)

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) mempunyai tugas pokok melaksanakan semua tindakan dalam rangka upaya penanggulangan bencana meliputi:

- meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana serta memperkecil akibat yang terjadi di Kota Semarang.
- mengadakan penanganan dan rehabilitasi terhadap akibat bencana yang timbul.
- membuat perkiraan daerah rawan bencana dan daerah penampungan, dan
- menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan semua instansi/dinas terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN

A. Pencegahan

Pelaksanaan kegiatan operasional usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan bencana dengan cara ;

1. Bekerja sama dengan unsur terkait memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai :
 - a. peningkatan kewaspadaan terhadap kebakaran dan bencana;
 - b. membudayakan hidup sehat; dan
 - c. pencegahan polusi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mencintai lingkungan dengan cara berperan serta dalam pengawasan/pemeliharaan terhadap tanggul-tanggul, penebangan pohon secara liar dan kebakaran hutan.
2. Secara aktif mengadakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan anggota Dinas Kebakaran, Instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.
3. Mengadakan gerakan kerja bakti masal secara terpadu dengan semua unsur terkait dan masyarakat dengan sasaran penghijauan, pembersihan saluran, penguatan tanggul, penebangan pohon/pemotongan pohon yang hampir roboh atau yang berdekatan dengan kabel listrik.
4. Mengadakan inventarisasi jalan-jalan lalu lintas perhubungan yang berdekatan dengan lokasi kerawanan bencana.
5. Mempersiapkan Posko satlak PB dan mengadakan inventarisasi sarana dan prasarana pertolongan.
6. Mengadakan pemeriksaan berkala terhadap kesiagaan alat pemadam kebakaran yang beredar di masyarakat maupun alat kelengkapan penanggulangan bencana.

B. Penanggulangan

1. Penanggulangan Kebakaran

Untuk pemadaman kebakaran pelaksanaannya dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dan fungsi-fungsi pasukan sesuai keahliannya antara lain :

- a. Komandan Peleton mempunyai tugas :
 - mengatur dan mengawasi anggotanya termasuk unit mobil kebakaran dan kelengkapan inventarisnya.
 - membuat jadwal piket bagi petugas komunikasi dan pembagian tugas Regu pada masing-masing Pos serta mengawasi/mengarahkan penggunaan telepon anggotanya.
 - mengumpulkan dan meneliti laporan peristiwa/kejadian dari masing-masing Komandan Regu.
 - melakukan pengawasan disiplin anggotanya.
 - bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasi.

- b. Wakil Komandan Peleton
 - menggantikan tugas-tugas Komandan Peleton apabila berhalangan hadir saat melaksanakan tugas.
 - menyiapkan formulir risalah kebakaran dan formulir lainnya.
 - bertanggung jawab di bidang komunikasi dan laporan kegiatan.
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komandan Peleton sesuai dengan bidang tugasnya.
 - bertanggung jawab kepada Komandan Peleton
 - c. Komandan Regu
 - mengatur dan mengawasi tugas anggotanya.
 - memimpin unitnya pada waktu berangkat sampai dengan kembalinya ketempat kejadian kebakaran (TKK).
 - memimpin teknik dan taktik strategi pemadaman.
 - koordinasi antar Kepala Regu pada saat melaksanakan tugas di tempat kejadian kebakaran (TKK).
 - membuat laporan tugas masing-masing selama 8 jam disampaikan kepada Komandan Peletonnya.
 - d. Pengemudi
 - mengoperasikan unit mobil dan atau pompa kebakaran.
 - mengusahakan tersedianya air secara kontinyu dilokasi kejadian kebakaran.
 - melaporkan kerusakan pada mobil/pompa kepada Komandan Regu untuk diteruskan kepada Kepala Bidang bengkel dan perlengkapan (Beklat) pada Dinas Kebakaran Kota Semarang secara hirarki.
 - bertanggung jawab kepada Kepala Regunya.
 - e. Komunikasi
 - menerima, mencatat dan meneruskan berita kebakaran dan bencana lainnya kepada pimpinan.
 - menjaga dan merawat inventaris komunikasi yang diberikan oleh dinas bertanggung jawab kepada Kepala Regu.
 - f. Juru Padam & Penyelamat
 - melaksanakan tugas pemadaman.
 - melaksanakan usaha-usaha pertolongan korban kebakaran dan bencana lainnya.
 - bertanggung jawab kepada Kepala Regu.
2. Penanggulangan bencana bilamana sudah terjadi bencana :
- a. melaksanakan operasi penyelamatan manusia dan harta benda dengan mengoperasikan satuan Tim yang ada;
 - b. melaksanakan kegiatan menampung korban dan menyelenggarakan dapur umum;
 - c. mengadakan pengamanan sumber bencana, jenis bencana, mengadakan evaluasi kemungkinan meluasnya bencana;

- d. melakukan kegiatan pengamanan terhadap kemungkinan pemanfaatan situasi tindak kriminal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;
- e. mendirikan hingga posko terdekat kepada daerah bencana dan melakukan hubungan selama 24 jam terus menerus;
- f. melaksanakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga setempat dalam upaya mencegah meluasnya bencana untuk mengurangi kerugian yang timbul;
- g. melakukan pengamanan dan melaksanakan usaha pencegahan terhadap kemungkinan bencana dan wabah penyakit;
- h. mendirikan pos-pos- kesehatan darurat dan mengatur pengiriman penderita dari depan ke belakang, sesuai penilaian berat ringannya penyakit;
- i. menampung penduduk yang terkena bencana pada titik-titik kumpul darurat dan segera menyelamatkan dengan mengirimkan ke daerah belakang (daerah aman);
- j. menilai jumlah kerugian berdasarkan ketentuan indeks kerugian yang telah ditetapkan serta melaporkan segera kepada Gubernur; dan
- k. melaporkan perkembangan situasi kepada Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada instansi yang terkait.

C. Penyelamatan (Rescue) dan Evakuasi

- 1. Membina dan mengkoordinasikan operasional dengan: Satuan terkait dalam operasi penyelamatan dan evaluasi.
- 2. Mengadakan usaha-usaha penyelamatan dan Evaluasi terhadap korban kebakaran baik jiwa maupun harta benda.
- 3. Menyiapkan tempat berhimpun [Cocerting Area] yang aman bagi korban dan pengungsi.
- 4. Memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran sebelum di rujuk ke Rumah Sakit.
- 5. Mengadakan pengawasan, Penilaian dan pencatatan terhadap korban dan pengungsi.

D. Pengawasan dan Pengendalian

- 1. Membina dan mengkoordinasikan operasional satuan-satuan satkarwas/satkatling.
- 2. Memberikan rekomendasi dengan cara mengadakan pemeriksaan dan uji coba peralatan proteksi kebakaran yang berada di bangunan-bangunan tertentu.
- 3. Mengadakan investigasi (penyelidikan dan penyidikan) dibidang kebakaran.
- 4. Menyiapkan peraturan-peraturan teknis pencegahan kebakaran.
- 5. Menindak pelanggar-pelanggar terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku.
- 6. Mengadakan usaha deteksi melalui pengamatan, patroli, piket dan hubungan komunikasi secara terus menerus.

E. Evaluasi dan Tindak Lanjut

1. Kebakaran

- a) mengumpulkan/menghimpun data-data obyek vital, daerah-daerah rawan kebakaran, pasokan air peta wilayah dan pengamatan medan secara berkesinambungan;
- b) mengadakan penilaian keadaan secara terus-menerus serta menyusun rencana operasi yang dijadikan pola operasi guna penanganan kebakaran pada suatu daerah rawan kebakaran dan obyek-obyek vital; dan
- c) menyiapkan Pos Induk dan Pos Pembantu untuk mengendalikan bencana yang ditunjang oleh system komunikasi beserta data-data yang diperlukan.

2. Bencana

- a) mengadakan evaluasi kerugian yang timbul, menyusun prioritas penanganan sesuai dana yang tersedia, serta mengajukan permintaan bantuan dana rehabilitasi kepada pemerintahan pusat atau provinsi apabila dana di daerah tidak mencukupi;
- b) menyusun program lanjutan sesudah rehabilitasi;
- c) mengadakan analisa dan saran, tindakan yang perlu dilakukan misalnya, pemindahan penduduk/relokasi, padat karya, dll;
- d) mengupayakan penanggulangan timbulnya pengangguran dengan pekerjaan yang dapat membantu pendapatan rakyat setempat; dan
- e) mengadakan koordinasi dengan semua instansi terhadap kemungkinan-kemungkinan pelaksanaan program-program sektoral yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan wilayah.

F. Rehabilitasi / Pemulihan keadaan.

1. Mengadakan evakuasi kerugian yang timbul,menyusun prioritas penanganan sesuai dana yang tersedia serta mengajukan permintaan bantuan dan rehabilitasi kepada pemerintah pusat atau propinsi apabila dana di daerah tidak mencukupi.
2. Menyusun program lanjutan sesudah rehabilitasi.
3. Mengadakan analisa dan saran,tindakan yang perlu dilakukan misalnya pemindahan penduduk/relokasi, padat karya, dan lain-lain.
4. Mengupayakan penanggulangan timbulnya pengangguran dengan pekerjaan- pekerjaan yang dapat membantu pendapatan rakyat setempat.
5. Mengadakan koordinasi dengan semua intansi terhadap kemungkinan-kemungkinan pelaksanaan program-program sektoral yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan wilayah.

BAB V

DUKUNGAN

- 1) Selama kegiatan, seluruh operasi dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana (SATLAK PB) Kota Semarang berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan dalam Prosedur tetap operasi ini.
- 2) Apabila Sarana Pelaksana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kota Semarang menilai bahwa pembebanan dana dan sarana yang ada di Kota Semarang tidak mencukupi, instansi yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan bantuan kepada instansi lain atau secara vertikal maupun melalui Satlak PB serta partisipasi masyarakat.
- 3) Penerima dan pengumpul bantuan dana maupun logistik yang berasal dari masyarakat umum, dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang dan selalu di laporkan kepada Walikota Semarang.
- 4) Penyaluran bantuan kepada penderita/korban, dilaksanakan oleh Tim kedaruratan dan dilaporkan Walikota Semarang.
- 5) Jenis serta wujud bantuan kepada korban, dilaksanakan dan dilaporkan kepada Walikota Semarang hanya dibenarkan atas petunjuk dan pengarahan Sekretariat PB Kota Semarang.

BAB VI

KOMANDO DAN PENGENDALIAN

A. Komando dan Pengendalian Kebakaran

1. Pola Operasi Pemadaman

a. Pola Operasi Statis terdiri

1. Unit penyerang posisi berada diantara daerah kebakaran dan daerah bahaya kebakaran untuk mencari sumber api dan memadamkan kebakaran dengan tugas :
 - berusaha mendekat titik sasaran (sumber api) pada posisi yang strategis dan aman.
 - membuat rangkaian penyerangan dari arah yang memungkinkan dan aman bagi petugas.
 - mengutamakan tindakan pertolongan jiwa manusia (Rescue) sambil melaksanakan pemadaman, dipimpin oleh Komandan Regu.
 - koordinasi/menghubungi dengan Komandan Regu Unit Penyalur untuk mendapatkan pasokan air.
2. Unit penyalur posisi berada diantara mobil unit penyerang dan mobil unit penghisap dengan tugas.
 - menentukan jarak posisi unitnya untuk mensuplay air ke unit penyerang ($\pm 80-100$ meter/sesuai situasi) atas petunjuk pimpinan operasi.
 - koordinasi dengan Komandan Regu unit penyerang untuk menyambung sel ang kedepan.
 - koordinasi dengan Komandan Regu unit penghisap serta memimpin dan mengawasi anggotanya melaksanakan penyambungan selang.
3. Unit penghisap (berada dekat sumber air) yang mesuplay air dari sumber air ke unit penyalur dan selanjutnya disalurkan ke unit penyerang, pola ini dilaksanakan apabila sumber airnya tetap/cukup dan dijamin kelancaran dengan tugas.
 - menentukan jarak posisi unit mobilnya untuk melaksanakan penghisapan.
 - mengatur mengawasi jalannya penghisapan air.
 - mengatur mensuply air ke unit penyerang dengan koordinasi dengan unit penyalur.
 - bertanggung jawab mengenai kelancaran (kontinuitas) air.

b. Pola operasi dinamis

Pola operasi dinamis unit penyerang pertama apabila pasokan airnya habis akan meninggalkan tempat untuk mencari pasukan air kemudian posisinya diganti oleh unit mobil kebakaran berikutnya, begitu seterusnya. Pola ini dilakukan apabila sumber air jauh dan sasaran dan tidak mungkin menggunakan pola statis.

c. Pola operasi gabungan (statis dan dinamis)

Pola operasi gabungan unit penyerang disuplay oleh beberapa unit mobil kebakaran dibelakangnya, maka unit yang terakhir sebagai pensuply apabila pasokan airnya habis, selanjutnya unit rangkaian terakhir akan meninggalkan posisinya untuk mencari pasokan air. Kemudian posisinya digantikan oleh unit-unit cadangan yang masih berisi pasokan air. Pola ini umumnya digunakan apabila jalan menuju tempat kejadian kebakaran (TKK) sempit dan sumber airnya tidak ada.

- d. Pola operasi khususnya pada bangunan tinggi dapat menggunakan 3 pola diatas dengan menambah unit mobil khusus antara lain mobil tangga, snorkel, rescue dan lain-lain.

2. Pemberangkatan Unit Mobil

- a. atas perintah Komandan Peleton, Wakil Komandan Peleton dengan memberangkatkan unit pertama dari Pos terdekat untuk meluncur menuju ke tempat kejadian kebakaran (TKK) ditambah Posko / Pos-pos lain sesuai dengan kebutuhan;
- b. selama perjalanan melaksanakan tugas sampai dengan kembali ke Posko masing-masing diharuskan menyalakan sirine dan lampu rotary warna biru;
- c. selama perjalanan melaksanakan tugas sampai dengan kembali ke posko masing-masing supaya tetap berhati-hati dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; dan
- d. bantuan Pemadaman Kebakaran Antar Kabupaten/Kota apabila terjadi kebakaran diluar wilayah Kota Semarang agar dikirim minimal 1 (satu) unit, maksimal 2 (dua) unit dari pos terdekat.

3. Penyelamatan Jiwa

Dalam setiap kejadian kebakaran/bencana lain penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan (prioritas) sambil melakukan pemadaman.

4. Penggunaan sarana komunikasi

- a. dalam setiap melaksanakan tugas operasional pemadaman kebakaran dan bencana lain penggunaan telepon/radio komunikasi hendaknya seperlunya saja singkat jelas dan yang tidak berkepentingan cukup memonitor saja.
- b. pengawasan terhadap kelancaran penggunaan / gangguan komunikasi dilakukan oleh Sub. Bidang Operasi dan Pengendalian pada Dinas Kebakaran Kota Semarang.

5. Poskotis (Pos Komando Taktis)

- a. tempat untuk mengatur strategi pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran/bencana lain;
- b. dipimpin oleh Komando Peleton / Kepala Seksi Operasi / Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian pada Dinas Kebakaran Kota Semarang;
- c. pusat informasi semua kejadian di tempat kejadian kebakaran (TKK) bekerjasama dengan Sub. Dinas terkait; dan
- d. dibentuk secara cepat sesuai kondisi medan.

6. Pimpinan Operasi (Poskotis)

- a. Memimpin mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas operasional di tempat kejadian kebakaran (TKK).
- b. Mengadakan koordinasi dengan aparat yang terkait di tempat kejadian kebakaran (TKK).
- c. Memberikan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan yang diperlukan / diminta oleh pejabat / instansi terkait lainnya di Poskotis.
- d. Tetap mengadakan hubungan koordinasi dengan Posko untuk informasi – informasi yang diperlukan.
- e. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas bawahannya.

7. Pengaturan Tugas Pasukan

a. Tugas Jaga di Mako (Markas Komando)

- peleton jaga pagi dan malam bersama-sama anggota staf melaksanakan apel pagi 07.00 wib di Kantor Dinas Kebakaran Kota Semarang.
- selesai apel pagi dilanjutkan dengan serah terima penjagaan, disaksikan Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian atau Kepala Seksi Operasi.
- komandan Peleton mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas selama 8 jam dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasi.
- membuat laporan kegiatan/kejadian perihal pelaksanaan tugas selama jam yang disampaikan Kepala Seksinya diketahui oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian I untuk dilanjutkan kepada Kepala Dinas.

b. Ketentuan Khusus

Pk. 06.00 Wib – Penaikan Bendera oleh petugas jaga malam.

Pk. 07.00 Wib – Apel pagi dilanjutkan dengan serah terima petugas jaga malam pada petugas jaga pagi.

pk. 14.00 Wib – Serah terima jaga pagi dengan petugas jaga siang.

Pk. 18.00 Wib – Penurunan Bendera oleh petugas jaga siang.

Pk. 21.00 Wib – Serah terima petugas jaga siang dengan petugas jaga malam.

c. Tugas Jaga di Pos-pos Pemadam kebakaran

- regu jaga malam melaksanakan serah terima dengan Regu jaga pagi dan seterusnya Regu jaga pagi melaksanakan serah terima dengan Regu jaga siang begitu juga regu jaga siang melaksanakan serah terima dengan regu jaga malam mengenai penjagaan dan inventarisasi Pos.
- peralatan yang diserahkan harus sesuai dengan daftar inventaris yang ada.
- komandan Regu bertanggung jawab pembagian tugas selama 8 jam.
- Petugas jaga melaksanakan dan menjaga kebersihan unit mobil maupun pos serta merawat barang intaris lainnya.

- petugas jaga dilarang meninggalkan pos sejauh 100 meter tanpa seijin Komandan Regu.
 - komandan Regu membuat laporan/jurnal mengenai pelaksanaan tugas selama 8 jam.
 - jika menerima berita kebakaran atau menerima laporan adanya kebakaran di wilayah sekitarnya segera mengecek kebenarannya dan melapor ke Posko.
 - pada waktu unit mobil berangkat ke tempat kejadian kebakaran (TKK) diusahakan ada anggota yang menunggu Pos.
 - dilarang meminjamkan / menggunakan pesawat telepon dan barang inventaris lainnya kepada orang lain yang bukan untuk kepentingan dinas.
 - bila ada pimpinan / atasan yang datang memeriksa Pos Komandan Regu atau yang mewakili segera memberikan laporan singkat selama waktunya penugasan.
- d. Standar Operasi Pemadaman kebakaran, pola pelayanan penerimaan laporan dan alur pemberangkatan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang.

8. Pelaksanaan Pengendalian

- a. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian dan Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan secara bergiliran bertanggung jawab atas terlaksananya operasi pemadaman.
- b. Kedua Kepala Bidang Menyusun jadwal untuk piket pendukung yang sewaktu-waktu dapat dihubungi, yang terdiri dari Perwira piket dan beberapa pembantu.
- c. Tugas Perwira Piket
 - mengatur kelancaran jalannya operasional pemadaman.
 - sebagai penghubung/koordinasi dengan Bidang Dinas terkait dan pembantunya.
 - melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bila sewaktu-waktu dibutuhkan.
- d. dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Komando Bencana

1. Pos Komando Tingkat Kota (Posko Induk) diselenggarakan di Dinas Kebakaran Kota Semarang.
2. Di setiap wilayah Kecamatan didirikan Sub. Posko dan SKPD terkait yang dimonitor oleh Posko Induk.
3. Koordinasi komunikasi bekerja sama dengan pelaksana koordinasi komunikasi pemberitahuan bencana (LAKKORKOMBRA B) tingkat Kota Semarang dan unsur terkait.

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP